

**Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan**

**Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

**di Daerah Kota Makassar**

**(Studi Kasus Kota Makassar)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**Di Susun Oleh:**

**MUHAMAD SYARIF**

**4513 060 140**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhamad Syarif  
NIM : 4513060140  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Tata Negara  
No. Pendaftaran Judul :  
Tgl. Pendaftaran Judul :  
Judul Proposal : Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil  
Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  
Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassar (Studi  
Kasus Kota Makassar).


Telah Dibenarkan Dan Diperbaiki Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi  
Mahasiswa Program Strata Satu (S1).


Makassar, Agustus 2019

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
DR. Ruslan Renggong, SH., MH

  
Muhammad Rusli, SH., MH

Mendetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
  
DR. Ruslan Renggong, SH., MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Menerangkan Bahwa:

Nama : Muhamad Syarif  
NIM : 4513060140  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Tata Negara  
No. Pendaftaran Judul :  
Tgl. Pendaftaran Judul :  
Judul Proposal : Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil

**Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  
Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassar (Studi  
Kasus Kota Makassar).**

Telah Diperiksa Dan Diperbaiki Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi  
Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, Agustus 2019

Dekan Fakultas Hukum



DR. Ruslan Renggong,SH.,MH

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Tata Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhamad Syarif** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060140** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

  
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,

  
Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

### Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
2. Muhammad Rusli, S.H., M.H.  
3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H.  
4. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |            |
| <b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                           | <b>i</b>   |
| <b>LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN</b> .....                                | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....                                       | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>vi</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>   |            |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 9          |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                                 | 10         |
| 1.4 Metode Penelitian .....  | 11         |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>  |            |
| 2.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) .....                       | 14         |
| 2.2 Pengertian Netralitas.....   | 17         |
| 2.3 Dasar Hukum.....   | 19         |
| 2.4 Tugas, Kewajiban, dan Larangan Aparatur Sipil Negara<br>(ASN)..... | 21         |
| 2.5 Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilihan Umum .....                     | 29         |
| 2.5.1 Asas Pemilihan Umum .....  | 29         |
| 2.5.2 Prinsip Pemilihan Umum .....                                     | 30         |
| 2.5.3 Tujuan Pemilihan Umum .....                                      | 32         |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 2.6                                    | Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum .....   | 33        |
| 2.7                                    | Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu .....  | 39        |
| <b>BAB 3 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |   |           |
| 3.1                                    | Pengaturan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara .....   | 45        |
| 3.2                                    | Pelaksanaan Asas Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Makassar oleh BAWASLU Kota Makassar ..... | 47        |
| 3.3                                    | Pelaksanaan Asas Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Makassar oleh KPU Kota Makassar .....     | 53        |
| <b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN</b>      |   |           |
| 4.1                                    | Kesimpulan .....  | 58        |
| 4.2                                    | Saran .....   | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>             |   | <b>61</b> |

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan, bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan dimasukkannya Pasal ini ke dalam bagian pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Keberadaan Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini senada dengan pandangan mendasar dalam demokrasi, bahwa pemerintahan *is from the people, by the people and for the people*. Rakyat merupakan tumpuan dan basis legitimasinya.

Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dimana paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Oleh



karena itu, perlu ditegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (*contitutional democracy*)” dengan diimbangi penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokracy rechtsstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).

Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demoktaris memilih pemimpin yang akan mebentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD



diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di Lembaga Perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah personil-personil dalam

lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Masyarakat Indonesia tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pemilu serentak ini adalah pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Ini menjadi sejarah Pemilu di Indonesia. Kerangka hukum Pemilu juga berbeda dibanding Pemilu-Pemilu sebelumnya yang terpisah-pisah ditiga undang-undang, yang dimana kali ini diatur menjadi satu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal ini, netralitas ASN pada saat penyelenggaraan pemilihan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dalam melayani masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak

berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (12) dan ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menegaskan:

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
- c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
- d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

Lebih lanjut Pasal 4 ayat (13), menentukan, bahwa:

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Dengan berbagai peraturan telah dibuat oleh pemerintah untuk membatasi hubungan ASN dengan kegiatan Pemilihan Umum. Namun setiap berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Umum selalu diwarnai oleh maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum ASN secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ikut langsung dalam proses Pemilihan Umum. Persoalan netralitas ASN tersebut seperti tidak pernah terselesaikan.

Menurut S.F. Marbun, (1998:74), menjelaskan, bahwa:

Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang Pegawai ASN aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Menurut Sri Hartini, (2009:3), mengatakan, bahwa:

Makna netralitas tersebut di atas adalah bebasnya Pegawai ASN dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu dan atau tidak berperan dalam proses politik karena dikhawatirkan pegawai tersebut menyalahgunakan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai seperti yang telah terjadi pada masa Orde Baru.

Menurut Ellydar Chaidir, (2008:294), menjelaskan, bahwa:

Setiap peraturan-peraturan memiliki pembatasan terhadap keberlakuannya untuk dapat menegaskan aspek kepastian, keadilan, dan kegunaan hukum. Artinya tidak ada satupun peraturan yang keberlakuannya sepanjang zaman dan memenuhi kebutuhan realitas sosial yang terus berubah, sehingga setiap perubahan pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis bagi setiap keinginan untuk memenuhi tuntutan zaman.

Netralitas dari sudut pandang ASN khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf (f), yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Netralitas Aparatur Sipil Negara memang sangat dibutuhkan dalam proses politik seperti Pemilihan Umum karena Aparatur Sipil

Negara merupakan pelayan publik dan Aparatur Sipil Negara yang betul-betul berdiri secara independen tanpa harus memihak. Harus diperhatikan bahwa kadang kala Aparatur Sipil Negara terbawa arus atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa untuk memihak pada salah satu pihak apalagi ketika salah satu kandidat merupakan calon petahana (*incumbent*). Tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam hal ini pemilihan umum dicerai dengan adanya keterlibatan secara langsung Aparatur Sipil Negara dalam mendukung salah satu calon pemimpin.

Ketentuan terkait dengan Netralitas PNS telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap PNS sebagai ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk keterlibatan PNS dalam Partai Politik, karena jika seorang PNS terlibat dalam Partai Politik maka sama saja PNS tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS juga Menyebutkan bahwa PNS harus bersikap netral dengan mematuhi

ketentuan mengenai kewajiban dan larangan menurut Pasal 3 dan Pasal 4 dalam PP ini, terlebih lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Seperti yang terjadi di kota Makassar dimana Camat sekota Makassar menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum 17 April 2019.

Berdasarkan berita **detikcom. Makassar - Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) Jumat (22/2/2019).**

**Makassar - Bawaslu** Sulawesi Selatan (Sulsel) segera memanggil para camat yang diduga terlibat dalam kampanye politik. Tindakan itu diambil setelah **Bawaslu** Sulsel menerima 2 laporan. "Ada oknum yang disebut camat, kami agendakan kita periksa," ucap anggota Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf, di kantornya, Jalan Andi Petterani, Makassar, Sulsel, Jumat (22/2/2019). Asri mengaku telah menerima 2 laporan dari orang mengenai video yang berisi sikap politik para camat itu. Di sisi lain, dia menyebut Bawaslu pusat juga menerima laporan sehingga koordinasi akan dikedepankan. "Terkait itu, kami juga melakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) dan meningkatkan penyelidikan kami," sebut Asri. Asri tidak menyebut nama-nama ataupun jumlah camat yang dipanggil tersebut. Namun dia berharap nantinya para pihak yang dipanggil itu kooperatif untuk dimintai keterangan. "Kami akan klarifikasi beberapa hal mengenai laporan pelapor yang menganggap oknum melakukan pelanggaran pemilu soal netralitas ASN (aparatur sipil negara)," kata Asri. Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan untuk calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel. "Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar," kata Syahrul di awal video seperti dilihat **detikcom**, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. "Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk

nomor...," kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.

Ketentuan tentang dilarangnya atau tidak diperbolehkannya Aparatur Sipil Negara untuk ikut serta secara langsung dalam pemilihan umum termuat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang. Menyebutkan, bahwa: *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam bentuk proposal berjudul **"Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Kota Makassar)."**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari gambaran latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya yang menjadi fokus pembahasan, sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassar Sudah Berjalan?
2. Faktor Apakah Yang Mendukung Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassar Berjalan Menurut Undang-Undang atau Tidak?



### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun maksud yang hendak dicapai dalam rangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassar.
- b) Untuk Mengetahui Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Panwaslu Dalam Kaitannya Dengan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar.

#### **1.3.2 Manfaat penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memahami Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum di Kota Makassar.
2. Sebagai bahan masukan yang bersifat teoritis dalam penyusunan proposal ini.
3. Sebagai sumbangsih dan referensi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, pada khususnya dalam studi ilmu hukum tata Negara.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah di Bawaslu Kota Makassar dengan sasaran penelitian:

1. Bawaslu Kota Makassar
2. Masyarakat Kota Makassar

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lembaga tersebut berwenang dan berkompeten dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum serta berfungsi sebagai pengawas apabila terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Umum.

### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan

literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

## 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik Interview (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Bawaslu Kota Makassar guna memperoleh data yang akurat.

### 1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini seperti Bawaslu Kota Makassar.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan.

#### 1.4.4 Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan Analisis Normatif, Yaitu merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PNS sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Pendapat para ahli:

Menurut A.W. Widjaja, (2006:113), mengatakan, bahwa:

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.

Menurut Rosdakarya Musanef, (2007:5), menjelaskan, bahwa:

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Logemann, (2006:17), menjelaskan, bahwa:

Dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara pegawai negeri dengan memberikan

pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli

tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih.
3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan)
4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan.
5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk meduduki jabatan pemerintah.

Sebagai unsur aparatur negara perlu dilihat kualitas Pegawai Negeri Sipil agar dapat dikembangkan suatu sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menghadapi persaingan ditingkat regional maupun global. Penjelasan pengertian-pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan ada empat unsur



yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pegawai negeri. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Memenuhi syarat yang ditentukan
- 2) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang
- 3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya
- 4) Digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **2.2 Pengertian Netralitas**

Netralitas berasal dari kata “netral” yang artinya tidak membantu atau tidak mengikuti salah satu pihak. Sedangkan Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas). Sehingga seseorang dapat dinyatakan netral apabila ia tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu misalnya organisasi partai politik. Netral juga dapat diartikan sebagai:

- a. Sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok/ golongan.
- b. Tidak diskriminatif.
- c. Steril dari kepentingan kelompok.
- d. Tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik.

Netralitas atau *neutrality* (kenetralan) berasal dari kata *neutral* yang berarti murni. Murni dalam hal ini disamakan dengan tidak memihak. Sedangkan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai aparatur sipil

negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Hal ini seperti dinyatakan oleh S.F. Marbun dan M. Mahfud MD (1998:69) bahwa:

Salah satu persoalan besar bangsa ini dalam kehidupan bernegara adalah persoalan netralitas pegawai negeri, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis.

Berdasarkan persoalan di atas, maka pemerintah membuat pengaturan tentang pembatasan aktivitas ASN yang disebut dengan asas netralitas dalam Pasal 2 huruf f UU ASN. Pengaturan terhadap netralitas ASN dimaksudkan untuk memperoleh kepastian, kegunaan dan keadilan hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas nalurinya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini berarti bahwa pembatasan kekuasaan memiliki korelasi yang erat dengan upaya membatasi perilaku dari penguasa.

Pembatasan dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Penegasan pembatasan aktivitas pemerintah disampaikan oleh B.J Habibie dalam Rapat Paripurna Sidang Umum ke-8 MPR-RI tanggal 14 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa bahwa:

Untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam proses pemilu, pemerintah mengatur tentang netralitas POLRI, TNI serta ASN.

Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilu, pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai politik peserta pemilu, sedangkan pemerintah lebih menempatkan diri sebagai fasilitator. Selain dari itu, dalam rangka menghapuskan KKN dikalangan ASN, maka dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan, seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional. Pengaturan tentang ASN tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian, ASN dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada.

### **2.3 Dasar Hukum**

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memiliki pengertian, bahwa:

Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas negara dalam jabatannya dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sastra Djatmika (1984:8) pengertian tersebut dapat diperinci dalam 5 (lima) pokok yaitu:

- a. Warga Negara Republik Indonesia,
- b. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
- c. Diangkat oleh pejabat yang berwenang,

- d. Diserahi tugas dalam suatu jabatan,
- e. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awal tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tidak membedakan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi bahwa: "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah".

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan:

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan "Pegawai ASN terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”  
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

#### **2.4 Tugas, Kewajiban, dan Larangan Aparatur Sipil Negara**

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban Pegawai ASN menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN berkewajiban:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Setiap ASN Dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
7. untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
8. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
9. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
10. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
11. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
12. menghalangi berjalannya tugas kedinasan



13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau
- d. sebagai peserta *kampanye dengan menggunakan fasilitas negara*

14 Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
- b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

15 Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan, dan

16 Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Secara ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin (kewajiban dan larangan) adalah pelanggaran disiplin.

- a. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh oranglain, seperti dalam rapat,

ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.

- b. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lainnya yang serupa dengan itu.
- c. Perubahan adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Menurut Pasal 11 PP No. 53 Tahun 2010 jenis pelanggaran ringan antara lain:

- a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah yang berdampak negatif pada unit kerja
- b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau oranglain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- c. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dan dilakukan dengan tidak sengaja
- d. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
- e. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 12 PP. No. 53 Tahun 2010 jenis pelanggaran sedang antara

lain:

- a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang berdampak negatif pada instansi
- b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau oranglain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- c. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dengan sengaja
- d. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
- e. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang berdampak negatif bagi instansi
- f. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi anggota kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
- g. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk
- h. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 13 No. 53 Tahun 2010 jenis pelanggaran berat antara lain:

- a. Menyalahgunakan wewenang
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau oranglain dengan menggunakan oranglain
- c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga organisasi internasional
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
- e. Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang berdampak negatif pada negara
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau oranglain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
- g. Menerima atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
- i. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- k. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
- l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
- m. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

## 2.5 Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilihan Umum

### **2.5.1 Asas Pemilihan Umum**

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber dan Jurdil” pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas pemilihan umum meliputi:

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua Warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### **2.5.2 Prinsip Pemilihan Umum**

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud

dalam pasal (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan penyelenggara harus memenuhi prinsip:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Profesional
9. Akuntabel
10. Efektif, dan
11. Efisien.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E dijelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Ari Darmastuti dan Tabah Maryanah (2004:48).

Menjelaskan, bahwa:

Ada beberapa prinsip-prinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu:



1. Keadilan.  
Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan agar seluruh peserta pemilihan umum, baik yang berupa partai politik, perorangan, maupun independen mendapat perlakuan yang sama dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, maka tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.
2. Kejujuran.  
Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum akan sah (*legitimate*) karena tidak terjadi kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu ditujukan juga oleh para peserta pemilu (baik partai, perorangan, maupun kelompok independen) dan para pemilih.
3. Umum.  
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status sosial, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya.
4. Bebas.  
Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak dilaksanakan dengan cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip ini akan menjamin diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya, berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan aktivitas politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat.
5. Kerahasiaan.  
Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena prinsip ini menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena pilihan politiknya.
6. Langsung.  
Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya. Karena itu administrasi pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang termasuk penyandang cacat, dapat langsung memilih tanpa perlu mewakilkannya kepada orang lain.

### **2.5.3 Tujuan Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam Pemilu,



rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:169), tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko (2006:171), tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah:

Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). Orang yang akan menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas kultural. Oleh karena itulah dibutuhkan pemilu sebagai media untuk menyeleksi orang-orang yang memenuhi standar minimal sebagai wakil rakyat.

Kedua, pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interests*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilihan umum ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan tersebut mesti diselesaikan melalui proses musyawarah. Proses musyawarah ini dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum. Ketiadaan pemilihan umum tentunya akan menyulitkan proses musyawarah terhadap berbagai persoalan yang terjadi antar kelompok yang ada dalam masyarakat.

Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak teralienasi dalam proses

pengambilan kebijakan (*decision making*) negara. Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut di atas akan sangat bergantung pada sistem Pemilu yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sebuah negara. Banyak penelitian membuktikan bahwa sistem Pemilu memiliki pengaruh signifikan terhadap watak atau karakter persaingan dalam pemilu. Selain berpengaruh terhadap watak persaingan dalam Pemilu, sistem Pemilu juga akan memberikan pengaruh terhadap perilaku politik para elit dan partai politik.

## **2.6 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum menurut undang–undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pelaksana dan sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Dalam Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum juga disebutkan bahwa Komisi pemilihan umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki kedudukan yang berbeda dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lain yang kewenangannya ditentukan oleh dan diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945. Bahkan nama komisi pemilihan umum itu sendiri tidaklah ditentukan oleh Undang-undang dasar 1945, melainkan oleh undang-undang tentang pemilu. Kedudukan Komisi pemilihan Umum sebagai lembaga negara dapat dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk oleh atau dengan undang-undang. Komisi pemilihan umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh Undang-undang tentang pemilihan umum untuk lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Dalam Pasal 22E UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga peranan Komisi pemilihan umum sangatlah penting dan bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi pemilihan umum berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan untuk Komisi pemilihan umum Provinsi dan Kabupaten/kota berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban komisi pemilihan umum diatur dalam Pasal 12, 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Tugas KPU dalam Pemilu meliputi:
  - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
  - b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
  - c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
  - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu; e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi
  - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih

- f. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu
  - g. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya
  - h. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu
  - i. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
  - j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan
  - k. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Wewenang KPU dalam Pemilihan Umum meliputi:
- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
  - b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
  - c. menetapkan Peserta Pemilu

- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan

Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Kewajiban KPU dalam Pemilihan Umum meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia

- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
- m. melaksanakan putusan DKPP, dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.7 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (17), menegaskan:

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya adapun tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93, 95, dan Pasal 96: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 93 ditentukan bahwa Bawaslu bertugas:

- b. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- c. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu, dan
  2. sengketa proses Pemilu
- d. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
  3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan
  4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan



e. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu,  
yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
3. penetapan Peserta Pemilu
4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
11. penetapan hasil Pemilu

- f. mencegah terjadinya praktik politik uang
- g. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- h. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan, yang terdiri atas:
  - 1. putusan DKPP
  - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
  - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
  - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- i. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- j. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
- k. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- l. mengevaluasi pengawasan Pemilu
- m. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu LN, dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 96 Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BOSOWA**

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.2 Pengaturan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN sebagai ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk keterlibatan ASN dalam Partai Politik, karena jika seorang ASN terlibat dalam Partai Politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN juga menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dengan mematuhi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan menurut Pasal 3 dan 4 dalam PP ini, terlebih lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bersikap netral menjelang perhelatan pesta demokrasi, tentu tidak ditujukan semata pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau dengan istilah lain incumbent atau petahana. Tapi suatu hal yang perlu dipahami bahwa seorang ASN harus mampu menempatkan diri

sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang per orang dan atau calon tertentu. penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Netralitas ASN sangat menunjang bagi terlaksananya pemerintahan yang baik. ASN dalam fungsinya berperan sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil. Karena itulah, ASN harus netral dari berbagai hasutan politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada warga. usaha untuk menjaga netralitas ASN akan sangat membantu dan menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN. Hal tersebut agar supaya, ASN dapat memusatkan perhatian, pemikiriran, usaha dan tenaganya untuk tugas yang telah dibebankan.

Pentingnya menjaga netralitas juga semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus dijunjung tinggi agar misi yang bersangkutan

sebagai pelayan masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang pragmatis. Ini tentu harus dipahami dan betul-betul dijaga oleh semua PNS agar tidak membuat sikap dan perilaku blunder. Sebagai seorang staf yang secara hierarki tentu ada atasannya, selagi hal tersebut masih dalam koridor dan konteks kedinasan, tentu harus diikuti. Tapi ketika mulai mengarah ke masalah pribadi, dalam hal ini seputar pemilukada, hukumnya adalah wajib untuk tidak diikuti. Bahkan, ketika seorang PNS yang dirinya merasa dipaksa mengikuti suatu petunjuk atasan di luar garis kedinasan wajib menolak. Sebab, menjaga netralitas selaku abdi negara, haruslah bisa dan mampu menembus semua sektor. Dia tidak terkooptasi dengan kelompok, suku, agama, ras, organisasi, paguyuban, dan atau arahan tertentu di luar konteks kedinasan. sebaiknya yang menjadi standar minimal upaya menjaga netralitas PNS ini tetap bekerja, sesuai jam kerja yang telah ditetapkan (kecuali diminta lembur untuk kepentingan (dinas) serta mengerjakan semua hal yang menyangkut pekerjaan kedinasan. Namun jika terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya maka seharusnya ditolak demi menjaga netralitas itu tadi.

### **3.2 Pelaksanaan Asas Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Makassar oleh BAWASLU Kota Makassar**

Badan pengawas pemilu dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas



serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap keterlibatan ASN dalam proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Kota Makassar.

Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan dalam rangka menjamin netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ternyata tidak hanya dilakukan oleh BAWASLU melainkan juga dibantu oleh inspektorat daerah. Kedua lembaga ini diharapkan dapat saling berkoordinasi dalam rangka melakukan pengawasan sehingga ASN tidak dapat terlibat dalam proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Kota Makassar. Pada tanggal 22 Juli 2019 penulis melakukan wawancara dengan ketua BAWASLU Kota Makassar terkait bentuk pengawasan yang dilakukannya. Beliau mengemukakan bahwa BAWASLU melakukan pengawasan dengan cara pencegahan, partisipatif dan represif. Namun kebanyakan BAWASLU melakukan dengan cara pencegahan dan partisipatif yakni dengan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan media ditingkat kecamatan, kelurahan. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi terkait peraturan perundang-undangan terkait Pilpres agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menyikapi pernyataan tersebut di atas penulis beranggapan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh panwaslu belum menyentuh elemen masyarakat yang berstatus ASN. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan umumnya dilaksanakan pada waktu jam kerja. Sementara pada jam tersebut, masyarakat yang berstatus sebagai ASN masing-masing melaksanakan tugasnya pada instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu BAWASLU diharapkan mampu bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan dalam hal melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang menyangkut larangan ASN terlibat dalam proses kampanye pada proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Kota Makassar. Adapun bentuk kerjasama yang ditawarkan penulis misalnya dengan cara melakukan penyebaran buku saku terkait peraturan perundang-undangan pemilukada kepada ASN terkait larangan keterlibatan ASN dalam proses kampanye pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian data terkait pelanggaran-pelanggaran Pilpres yang terjadi di Kota Makassar. Penulis menemukan data yang bersumber dari BAWASLU Kota Makassar sebagai berikut:

| No | Tanggal Laporan   | Tahapan Pemilu | Identitas Terlapor   | Jenis Pelanggaran   | Penanganan   | Ket |
|----|-------------------|----------------|--|---|--|-----|
| 1  | Kamis, 21/02/2019 | Kampanye       | Camat Se Kota Makassar:<br>1. suryadi perdana putra (camat | Kamis, 21 Februari 2019 beredar video di Whatsaap yang mana kontennya adalah camat Se | laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Makassar yang diteruskan |     |

|   |            |          |   |  |  |  |
|---|------------|----------|---|--|--|--|
|   |            |          | <p>rappocini)</p> <p>2. edward supriawan (camat mamajang)</p> <p>3. Ibrahim haidar said (camat ujung Tanah)</p> <p>4. Muh Reza (camat tamalanrea)</p> <p>5. Muh Ruly (Camat tallo)</p> <p>6. Akbar Yusuf (camat Sangkarrang)</p> <p>7. mahyuddin (camat Biringkananya )</p> <p>8. Ahmad sahbuddin (camat makassar)</p> <p>9. Andi fadly (camat MAnggala)</p> <p>10. Arman (camat Bontoala)</p> <p>11. Andi pangeran Nur Akbar (Camat panakkukang)</p> <p>12. Andi pattiware (camat ujung Pandang)</p> <p>13. fahyuddin (camat tamalate)</p> <p>14. Juliawan (camat Mariso)</p> <p>15. Aulia Arsyad (camat Wajo)</p> | <p>Kota Makassar yang Sedang dalam Keadaan Kampanye Berupa Dukungan Kepada calon Presiden dan Wakil presiden no urut 1 atas nama joko widodo dan ma'aruf amin.</p> | <p>kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan</p>              |  |
| 2 | 1 Mey 2019 | Kampanye | <p>Muh Izar Sulhadiwijaya (Lurah Karuwisi Utara)</p>  | <p>Dugaan adanya Oknum ASN/PNS yang mengkampanyekan dan mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019</p>         | <p>membuat penerusan komisi aparatur sipil negara (KASN)</p> |  |

|   |                             |          |  |  |  |
|---|-----------------------------|----------|--|--|--|
| 3 | Rabu,<br>13/3/2019          | Kampanye | Sri Usbaeni B<br>(Lurah Maccini<br>Gusung)                             | Temuan terkait<br>dugaan<br>pelanggaran yang<br>dilakukan oleh<br>lurah berupa<br>tindakan yang<br>menguntungkan<br>salah satu peserta<br>pemilu dan diduga<br>melanggar<br>netralitas aparatur<br>sipil negara  | Membuat<br>penerusan<br>Komisi Aparatur<br>Sipil negara<br>(KASN)                    |
| 4 | 14<br>Desember<br>2018      | Kampanye | Mahmud (ASN)   | Terlapor<br>(Mahmud/Ipul)<br>yang merupakan<br>anggota PPS<br>Kelurahan Untia<br>dan juga sebagai<br>Aparatur Sipil<br>Negara yang<br>berprofesi sebagai<br>Guru SD Inpres<br>Lae-Lae 2 Bahwa<br>saudara Mahmd<br>(Ipul) diduga<br>melakukan<br>pelanggaran<br>Pemilu dengan<br>terlibat langsung<br>dan berperan aktif<br>dalam kegiatan<br>Perayaan Hari<br>Ulang tahun salah<br>satu Calon<br>Legislatif DPRD<br>kota Makassar<br>nomor urut 2 dari<br>partai Gerindra<br>atas nama Hj.<br>Nunung Dasniar<br>Azis pada hari<br>Jumat tanggal 14<br>Desember 2018<br>pukul 13.40-15.30<br>WITA dikelurahan<br>Untia dimana<br>kegiatan tersebut<br>m mengandung unsur<br>kampanye. | membuat<br>penerusan<br>komisi aparatur<br>sipil negara<br>(KASN)                    |
| 5 | Rabu 13<br>Februari<br>2019 | Kampanye | Prof.Husain<br>Syam,M.TP<br>(REKTOR<br>Universitas<br>Negeri Makassar) | Laporan sekaitan<br>dengan perilaku<br>politik praktis rektor<br>UNM berupa<br>dukungan kepada<br>2 calon legislatif   | membuat<br>penerusan<br>komisi aparatur<br>sipil negara<br>(KASN) dan<br>kementerian |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | yang pertama ditingkat DPR RI akbar Faisal dan tingkat DPR Kabupaten Ahmad Nelwan | Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

Dari 5 pelanggaran netralitas yang ditemukan oleh BAWASLU Kota Makassar. Hal ini menerangkan bahwa dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Makassar masih ditemukan ketidaknetralan Pegawai Negeri sipil. Pada pelanggaran tersebut penulis memperoleh informasi dari Ketua BAWASLU Kota Makassar pada saat itu mengatakan bahwa keterlibatan pegawai negeri sipil pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Makassar telah diklarifikasi kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan telah dikaji serta diplenokan dan menghasilkan rekomendasi bahwa ASN tersebut terbukti melanggar kode etik ASN selanjutnya melaporkan dan membawa rekomendasi tersebut ke bawaslu RI dan kementerian pemberdayaan dan aparatur negara. Selanjutnya pada kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan sanksi yang diberikan kepada PNS tersebut, beliau mengemukakan bahwa sanksi yang diberikan berdasarkan Tingkat dan Jenis Sanksi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (4) PP No. 53/2010, dimana Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan

kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

### **3.3 Pelaksanaan Asas Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Makassar oleh KPU Kota Makassar**

Komisi Pemilihan Umum atau KPU, memiliki peranan penting dalam kesuksesan pemilu atau Pemilukada di Indonesia. KPU sebagai badan independen beranggotakan orang-orang terpilih dengan masa kerja yang telah ditentukan oleh undang-undang. KPU ada di pusat dan daerah, untuk KPU yang berada di daerah sering disebut KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). KPU adalah badan Independen yang fungsi tugasnya ditetapkan di Undang-Undang KPU. Dalam penyelenggaraan pemilu. KPU ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya.

Menurut hasil wawancara dengan pihak KPU yang diwakili oleh bidang sumberdaya manusia menyampaikan KPU Kota Makassar tidak mempunyai kewenangan mengenai pelaksanaan asas netralitas pegawai

negeri sipil. Kewenangan KPUD ini hanya menindak pelanggaran yang bersifat administratif seperti pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye dan atribut kampanye, jadi hanya yang berkaitan langsung dengan peserta pemilu.

Meskipun tugas dan wewenang KPU banyak, namun masih bersifat pasif dan menempatkan KPU sebagai lembaga administratif belaka. Padahal sebagai salah satu pilar penyelenggara demokrasi seharusnya KPU dapat lebih bersifat aktif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan cita-cita pemilu itu sendiri. Maksud dari pasif disini adalah kewenangan KPU hanya bersifat administratif sehingga masih membuka pintu kesempatan bagi peserta pemilu dalam melakukan pelanggaran dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan cita-cita dan asas pemilu itu sendiri.

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 KESIMPULAN

Pengaturan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN) diatur melalui beberapa perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 2 huruf f bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas, selain itu undang-undang ini memuat sanksi administratif terdapat pada Pasal 87 ayat (4) huruf b.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 70 ayat (1) yang melarang pelaksanaan kampanye melibatkan ASN.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur terkait sanksi pidana terdapat dalam Pasal 494.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan ASN Menjadi Anggota Partai Politik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil



## 4.2 SARAN

1. Sebagai Abdi negara sudah seharusnya netralitas ASN dalam pilpres dipertahankan, mengingat betapa besar pengaruhnya bagi proses demokratisasi, tidak saja bagi terjaminnya hak suara dan profesionalitas ASN tetapi juga menciptakan pilkada yang berkualitas dan bermutu. Salah satu gagasan untuk menciptakan peran ASN modern dalam fungsinya yang ideal adalah ASN yang netral. Netral berarti menempatkan posisi ASN pada wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang menjalankan tugas kenegaraan. Pengabdian yang harus diberikan oleh ASN bukan kepada parpol atau golongan tertentu, melainkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Menahan diri untuk tetap netral dan mengabdikan secara profesional, serta berkarir secara alamiah, membuat ASN tidak lagi dihantui rasa was-was dalam meniti karier dan tidak terbawa arus pusaran politik sesaat.
2. Dalam rangka mempertahankan netralitas ASN dalam pilkada pemberian sanksi harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu, sebab ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan netralitas ASN berawal dari kurangnya kekuatan aturan main, lemahnya pengawasan, dan belum berjalannya penegakan hukum dengan baik. Selain itu penilaian pegawai, promosi dan mutasi jabatan dalam birokrasi diharapkan dilakukan secara transparan dan berdasarkan variabel-variabel objektif seperti kompetensi, prestasi kerja dan daftar urutan.

kepangkatan (DUK) serta jejak rekam karier seorang birokrat. Sehingga ada kepastian karir ASN dan tidak jatuh bangun seiring naiknya dan turunnya pejabat politik dari satu pilkada ke pilkada berikutnya. ASN dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap menjunjung loyalitas terhadap atasan, meskipun beda warna politiknya. Sehingga ASN tidak mudah terbawa arus pusaran politik atau terkooptasi oleh kepentingan politik atasannya.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H, dan Dr. Ida Budhiati, S.H., MH.  
2019. *Pemilu Di Indonesia. Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika:Jakarta
- Redaksi Sinar Grafika, 2017, *Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017*, Sinar Grafika:Jakarta
- Jimly assiddiqie, 2010. *Perkembangan & konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika:Jakarta
- Djoko Riskiyono, 2016, *Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Yayasan Purledem:Jakarta
- A.W. Widjaja, 2006. *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali:Jakarta
- Rosdakarya Musanef, 2007. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung:Jakarta
- Muchsan, 2006. *hukum kepegawaian*. Bina Aksara:Jakarta
- Redaksi Yayasan Purledem, 2014, *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, Yayasan Purledem:Jakarta
- Marbun, S.F. dan M. Mahfud MD, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty: Yogyakarta
- Sastra Djatmika, dan Marsono, 1984, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan:Jakarta
- Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta

Dedi Mulyadi, 2012. *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing: Jakarta

Miftah Thoha, 1999, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Press: Jakarta

Heroik M. Pratama dan Maharddhika, 2016, *Prospek Pemeritahan, Hasil Pilkada Serentak 2015*, Yayasan Purledem: Jakarta

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

### **Internet**

Aulawi, Akhmad, "Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara", *http://rechtsvinding.*

*bphn.go.id/jurnal\_online/DPR%20P3i%20Akhmad%20Aulawi%20%20ASN\_REV.pdf.*, diakses 15 Maret 2019 23:55 WITA.

Jawa pos, "Celah Netralitas ASN", [http://www.](http://www.jawapos.com/read/2017/01/18/103113/celah-netralitas-asn)

[jawapos.com/read/2017/01/18/103113/celah-netralitas-asn](http://www.jawapos.com/read/2017/01/18/103113/celah-netralitas-asn), diakses

15 Maret 2019 20.00 WITA.

Rusliandy, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil",

<http://rusliandy.blogspot.co.id/2009/06/netralitas-pegawai-negeri-sipil.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 20:21 WITA.

Dispen, "Netralitas PNS dalam Pilkada",

<http://dispenmaterikuliah.blogspot.co.id/2011/07/netralitas-pns-dalam-pilkada.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019 20:55 WITA.

**BOSOWA**



# KOTA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : /S/IX/KPU/mks/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua KPU KOTA MAKASSAR menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Syarif

NIM : 4513060140

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BOSOWA

Program : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassar.

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan Penelitian dikantor KPU kota Makassar dari tanggal 20 Juli s/d 25 Juli 2019.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Juli 2019

Komisaris Pemilihan Umum  
Kota Makassar,



M. Faridl Wajdi

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor :. /Sk/IX/bws/mks/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua BAWASLU KOTA MAKASSAR menerangkan bahwa :

Nama : **Muhamad Syarif**  
NIM : **4513060140**  
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS BOSOWA**  
Program : **S1 Ilmu Hukum**  
Judul Skripsi : **Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Daerah Kota Makassar.**

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan Penelitian dikantor Bawaslu kota Makassar dari tanggal 12 Juli s/d 15 Juli 2019.


Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Juli 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MAKASSAR**

**KETUA**

  
**NURSARI, S.JL, M.H.**